

Abstrak

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan hidup. Salah satu cara hidup berkelompok adalah dengan perkawinan yang telah diatur negara melalui undang-undang Perkawinan sebagai bentuk pemenuhan hak warganya. Undang-undang Perkawinan mengatur mengenai syarat perkawinan yang salah satunya batasan minimal usia menikah dimana dapat disimpangi melalui dispensasi kawin. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan dispensasi kawin dalam Perma 5/2019 dan menganalisis pendapat dan penetapan hakim terkait. Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan dispensasi kawin. Dengan sumber data primer dari wawancara hakim Pengadilan Agama Salatiga dan data sekunder dari literatur dan peraturan tertulis. Perma 5/2019 dimaksudkan mengisi kekosongan hukum berkaitan dengan mekanisme dispensasi kawin. Selain itu bertujuan memberi panduan hakim dan masyarakat tentang dispensasi kawin, perlindungan anak terhadap perkawinan dini, dan usaha negara mewujudkan pengadilan yang ramah terhadap anak dan pelindung hak-hak anak. Implementasi dari tujuan tersebut tidak efektif karena terdapat batasan bagi hakim yang hanya dapat memberi nasehat tentang akibat perkawinan dini dan sebatas meminta komitmen para pemohon membantu pemenuhan kebutuhan keluarga anak dalam perkawinan dini. Kepentingan nasab akibat terjadinya *married by accident* dan doktrin agama memiliki pengaruh yang kuat dalam penetapan. Menyebabkan mengesampingkan aspek psikologis, kesehatan, dan kondisi ekonomi yang tidak layak. Sehingga membuat permohonan dispensasi kawin mudah lolos di pengadilan.

Kata kunci: Perkawinan dini, Dispensasi kawin, Perlindungan anak